



PUTUSAN

Nomor : 5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK : 3507137105850004, tempat tanggal lahir : Malang, 31 Mei 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin : Perempuan, agama Islam, pekerjaan tenaga kerja wanita, pendidikan SLTP, No Paspor : C7628907, No Id : Card WX372536 (5), alamat dahulu di Kabupaten Malang, alamat sekarang di Hong Kong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat di Perum. Serenia Garden Regency Blok A No. 06 RT.04 RW.12, Komplek Karanglo Indah, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2021, dan terdaftar dalam buku register kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3255/Kuasa/8/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, jenis kelamin : laki-laki, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kabupaten Malang, Provinsi Jatim, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Malang Nomor : 5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 31 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2006, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/91/VII/2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ANAK I, umur 15 tahun dan ANAK II, umur 7 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik selalu terjadi keributan hingga persoalan kecil selalu dibesarkan lantas, Penggugat pada bulan Maret tahun 2016 pergi meninggalkan Tergugat ke luar negeri;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran yakni bulan September tahun 2019 melalui komunikasi telfon Penggugat sudah tidak bisa menerima sikap Tergugat yang semena-mena akhirnya Penggugat memutuskan untuk meminta cerai kepada Tergugat;



7. Bahwa, keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah perkara mudah untuk dicapai, meskipun berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantaranya dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah benci dan sakit hati kepada Tergugat;

8. Bahwa, atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa, kesabaran Penggugat ada batasnya hingga gugatan ini diajukan perilaku Tergugat juga tidak berubah dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 “*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “*Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa serta menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada **TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGUGAT (PENGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang dan menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mengusahakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dari Tergugat, serta dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kedua belah pihak telah pula melaksanakan mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), dan dalam laporan mediator tanggal 21 September 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah benar;
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak sepenuhnya benar, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan setelah itu membangun rumah di atas tanah milik orang tua Penggugat dan tinggal bersama disana;
3. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 15 tahun dan ANAK II, umur 7 tahun;
4. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4, sejak Juli 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena masalah nafkah, tetapi hanya terjadi miskomunikasi Penggugat kepada Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, tidak benar Penggugat bulan Maret 2016 pergi keluar negeri, namun Penggugat pergi keluar negeri adalah pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan kesepakatan bersama dan izin Tergugat;
6. Bahwa, benar pada bulan September 2019 terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lewat telfon karena terjadi miskomunikasi lagi;
7. Bahwa, pada bulan September 2019 Penggugat pulang ke Indonesia dan kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah merasa mandiri;
8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 7, 8 dan 9 benar, dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memediasi dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Tergugat masih mengharapkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali, dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 27 September 2021 dan disampaikan pada persidangan tanggal 28 September 2021. Dan adapun Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan dengan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawabannya, yang selengkapnya isi replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Nomor : B-89/Kua.13.35.12/Pw.01/10/2021, tanggal 05 Oktober 2021 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0639/91/VII/2006 tanggal 27 Juli 1997, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Bahwa, Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang dibangun di atas tanah milik saksi, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 15 tahun dan ANAK II, umur 7 tahun;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam hari, dan Tergugat sering chattingan dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat pergi keluar negeri sejak Oktober 2016, namun 6 (enam) bulan sebelum Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama bekerja diluar negeri Penggugat pernah pulang ke Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2018 Penggugat pulang selama 2 (dua) minggu, dan pada tahun 2020 Penggugat pulang selama kurang lebih 1(satu) bulan, namun ketika Penggugat pulang 2 (dua) kali tersebut Penggugat tidak berkumpul dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama saksi, dan Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat,

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mediasi keluarga juga sudah dilakukan namun tidak berhasil,  
Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, umur 15 tahun dan ANAK II, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi melihat pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering chattingan dengan wanita lain di media sosial;
- Bahwa, Penggugat pergi keluar negeri sejak Oktober 2016, namun 6 (enam) bulan sebelum Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama bekerja diluar negeri Penggugat pernah pulang ke Indonesia sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2018 Penggugat pulang selama 2 (dua) minggu, dan pada tahun 2020 Penggugat pulang selama kurang lebih 1(satu) bulan, namun ketika Penggugat pulang 2 (dua) kali tersebut Penggugat tidak kumpul dengan Tergugat,

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal bersama saksi, dan Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, karena Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim sepakat akan memberikan keputusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

---

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 8





Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat, dan sejak Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi keluar negeri meninggalkan Tergugat, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Agustus 2021, Penggugat/Pemberi Kuasa (PENGGUGAT) telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Muchlis D. Ardiansyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H. & PARTNERS", beralamatkan di Perum. Serenia Garden Regency Blok A No. 06 RT 04 RW 12, Komplek Karanglo Indah, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang telah terdaftar dalam buku register kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3235/Kuasa/8/2021/PA. Kab. Mlg., tanggal 31 Agustus 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat atau Tergugat di Pengadilan diantaranya Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa Muchlis D. Ardiansyah, S.H. (kuasa Penggugat) adalah Advokat yang masih aktif juga telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah yang telah dilampirkan dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran PTA Surabaya Nomor : W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 Tentang Advokat, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat diterima dan dinyatakan sah, karena telah memenuhi syarat formil sebagai Penerima Kuasa sehingga berwenang / berhak mewakili dan melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa atau mempunyai kedudukan hukum (persona legal standi in judicio) untuk beracara dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula menasihati Penggugat untuk mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), dan dalam laporan mediator tanggal 21 September 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun alasan/dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar karena masalah nafkah, tetapi hanya terjadi mis komunikasi Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut seluruhnya dibantah oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat telah mengajukan tangkisan/bantahannya, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.), bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

---

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (Kasiyati binti Samsuri dan Siti Nur Kholifah binti Khamid) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan menerangkan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sejak bulan Juli 2015, para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam hari, dan Tergugat sering chattingan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi keluar negeri sejak Oktober 2016, namun 6 (enam) bulan sebelum Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama bekerja diluar negeri Penggugat pernah pulang ke Indonesia sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak kumpul dengan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat serta menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya para saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat, dan alasan/dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, karena Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, namun keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam hari, dan Tergugat sering chattingan dengan wanita lain, keterangan para saksi tersebut tidak lain adalah manifestasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan sendirinya bantahan Tergugat harus dinyatakan bantahan yang tidak berdasarkan hukum. Dan oleh karenanya menurut hukum seluruh bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya bantahan Tergugat, maka secara formal gugatan Penggugat telah dapat dikatakan terbukti dan seharusnya pula menurut hukum telah dapat dikabulkan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam hari, dan Tergugat sering

---

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chattingan dengan wanita lain, sudah lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat, dan terhadap beberapa hal atau masalah pokok yang didalilkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dengan berbagai klausula dan tambahan yang justeru memperlihatkan sudah hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maupun pengakuan Tergugat terhadap keterangan para saksi Penggugat yang tidak lain adalah manifestasi dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2006 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam hari, dan Tergugat sering chattingan dengan wanita lain;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Maret 2016 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil, para saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami istri merupakan gejala hilangnya rasa cinta, kasih sayang, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, kasih sayang, hormat dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), hilangnya rasa tersebut pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang mengakibatkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga namun bukan dengan pola hidup berpisah;

---

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 16



Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang malam hari, dan Tergugat sering chattingan dengan wanita lain, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi atau hubungan lahir dan batin, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه*

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun bagi pasangan suami istri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam diri Penggugat timbul bibit-bibit kedongkolan yang semakin lama semakin menimbulkan rasa benci dan tidak suka terhadap diri Tergugat sebagai suaminya, sebagai akibat dari adanya beberapa faktor penyebab sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh yang menyatakan bahwa :

وإذا اشتد عدم الرغبة للرجعة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut”;

Menimbang, bahwa sebagai wujud kebencian istri yang dalam hal ini Penggugat terhadap suami (Tergugat) adalah dengan terbuktinya Penggugat selama persidangan berketetapan hati untuk melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa ia tidak akan mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan hal tersebut juga menggambarkan telah bencinya Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa sebagaimana didalilkan Tergugat sebagai selisih paham biasa dalam rumah tangga, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan yang tak boleh diputus (miitsaqan ghaliizhan) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan adalah ikatan yang suci, sehubungan dengan itu pemecahan perkawinan melalui perceraian tidak boleh diukur kesalahan salah satu pihak, jika berdasarkan pembuktian hakim yakin perkawinan itu telah pecah berantakan, berarti pertautan hati suami istri sudah putus dan hancur, oleh karenanya tidak dicari kesalahan salah satu pihak dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang secara nyata tidak rukun dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan lagi, akan menimbulkan akibat buruk bagi suami istri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perceraian, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan agar kembali dapat hidup rukun dan harmonis bersama Penggugat tidak mendapat dukungan dari keluarga Penggugat, dipersidangan para saksi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Demikian pula upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya adalah sangat sulit terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin di antara pasangan suami istri tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah

---

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tersebut di atas tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

---

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihwal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sugra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.** dan **H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S. Ag., M.H.E.S.**  
Panitera Pengganti,

**Dr. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom., S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNPB Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>355.000,-</b>

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

5117/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Putusan No.  
Page 25